



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH
MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSIYYAH*) TAHUN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mengukur kemampuan penguasaan materi, metodologi dan relevansi dalam sidang munaqasah berdasarkan pemikiran yang logis dan objektif sesuai dengan program studi di masing-masing, maka perlu menunjuk tim penguji munaqasah.
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas penguji munaqasah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 31 tahun 2017 tentang Statuta UIN Raden Intan
8. Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor Tahun 593.a Tahun 2019 Tentang Pedoman Akademik Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
- Memperhatikan : Rapat Pimpinan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tanggal 28 Juni 2021

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH MAHASISWA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSIYYAH*) TAHUN 2021
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) nama mahasiswa yang melaksanakan ujian munaqasah dan kolom 3 (tiga) sebagai Tim Penguji Munaqasah sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Semua biaya akibat dari keputusan ini dibebankan kepada Anggaran UIN Raden Intan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 28 Juni 2021
Dekan,



Khairuddin

Tembusan Yth:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Kepada Biro AUAK UIN Raden Intan Lampung.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITA ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG

NOMOR : 64 TAHUN 2021

TANGGAL : 28 Juni 2021

TENTANG : PENUNJUKAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH MAHASISWA PRODI HUKUM
KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH) TAHUN 2021

NO	MAHASISWA/NPM	NAMA DOSEN	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Diah Ramadhan 1621040045	H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. Ahmad Sukandi, M.H.I. Dr. M. Yasir Fauzi, M.H. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag.,M.H Drs. H. Zikri, M.Sos.	Ketua Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III
2.	Anggi Agus Priyandi 1721040005	Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. Arif Fikri, S.H.I, M.Ag. Dr. H. A. Khumedi, Ja'far, M.H. Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag. M.H Hasanuddin Muhammad, M.H	Ketua Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III
3.	Oktari Rahayu 1621010096	Dr. Susiadi AS, M.Sos.I. Ahmad Sukandi, M.H.I. Dr. H. Khoirul Abror, M.H. Dr. H. Khairuddin, M.H Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I.,M.A.	Ketua Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III
4.	Ayu Desiana 1421010026	Drs. H. Irwantoni, M.Hum. Hendriyadi, M.H.I. H. Rohmat, S.Ag.,M.H.I. Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag. Marwin, S.H.,M.H.	Ketua Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III
5.	Hanungrah Zulaiha 1721040019	Eti Karini, M.Hum. Hasanuddin Muhammad, M.H. Dr. M. Yasir Fauzi, M.H. Dr. Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A Dr. Ahmad Fauzan, M.H.	Ketua Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III
6.	Via Helen Amelia 1721010119	Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. Dani Amran Hakim, M.H. Yufi Wiyos Masykuroh Rini, M.Si Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum. H. Rohmat, S.Ag., M.H.I	Ketua Sekretaris Penguji I Penguji II Penguji III

Pada Tanggal 28 Juni 2021
Dekan,



Khairuddin